



**BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang Maha Esa serta merupakan tunas, potensi penerus perjuangan bangsa, harus mendapatkan pemenuhan hak perlindungan dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga agar terhindar dan terbebas dari tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di lingkungan rumah tangga, pendidikan dan masyarakat;
 - b. bahwa guna menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu melakukan upaya-upaya perlindungan anak oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.

4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi vertikal adalah instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kuasa asuh sebagai orang tua terhadap anak.
10. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
12. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
14. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta dilaksanakan berasaskan prinsip-prinsip dasar konvensi Hak Anak, meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. keadilan dan kesetaraan hak-hak anak;
- d. perlindungan korban;
- e. kelangsungan hidup anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. penghargaan terhadap pendapat anak;
- h. keterbukaan;
- i. keterpaduan;
- j. inklusif;
- k. tidak menyalahkan korban; dan
- l. kerahasiaan korban.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan:

- a. melakukan upaya untuk pemenuhan hak anak;
- b. mencegah dan mengurangi segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
- c. melakukan penanganan terhadap anak sebagai korban dan pelaku kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.

BAB II KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah Kabupaten, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali wajib dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 5

Pemerintah Daerah Kabupaten wajib dan bertanggungjawab:

- a. menghormati dan melakukan upaya pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. memberikan dukungan sarana dan dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak;
- d. mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- e. menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak;
- f. melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.

Bagian Ketiga Masyarakat

Pasal 6

- (1) Kewajiban dan tanggungjawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggungjawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati Anak.

Bagian Keempat
Orang Tua dan Keluarga

Pasal 7

- (1) Orang Tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Bagian Kesatu
Hak Anak

Pasal 8

Setiap Anak berhak:

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali;
- d. mengetahui Orang Tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh Orang Tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- f. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- g. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri; dan
- h. diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (2) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

- (3) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 11

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 12

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh hak Anak lainnya.

Pasal 13

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Pasal 14

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

- (2) Setiap Anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara Anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 15

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 16

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Bagian Kedua Kewajiban Anak

Pasal 17

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati Orang Tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK Bagian Kesatu Agama

Pasal 18

- (1) Setiap Anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum Anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk Anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.

Bagian Kedua Kesehatan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.
- (2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi Anak.

Pasal 23

Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan Kecacatan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain
- (2) Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan:
 - a. pengambilan organ tubuh Anak dan/atau jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak;
 - b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak:dan

- c. penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizin Orang Tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak.

Bagian Ketiga Pendidikan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.
- (2) Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 26

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diarahkan pada :

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup

Pasal 27

- (1) Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.
- (2) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong Masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 29

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Bagian Keempat Sosial

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, pemerintah daerah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat:
 - a. berpartisipasi;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia Anak, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.

Bagian Kelima Upaya Pencegahan dan Pengurangan Resiko

Pasal 32

- (1) Upaya pencegahan dan pengurangan resiko kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perdagangan anak dan perlakuan salah lainnya kepada Anak dilaksanakan melalui-kegiatan:
 - a. penyediaan data dan informasi tentang Perlindungan Anak;
 - b. sosialisasi dan edukasi tentang hak-hak Anak, kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya kepada Anak serta peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - c. deteksi dan intervensi dini terhadap potensi segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap Anak; dan
 - d. mendorong partisipasi Anak dalam Perlindungan Anak melalui Forum Anak dan/atau kelompok Anak.
- (2) Upaya pencegahan dan pengurangan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi

Perlindungan Anak bersama-sama dengan instansi vertikal, lembaga dan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keenam
Penanganan anak sebagai Korban dan sebagai pelaku

Pasal 33

- (1) Penanganan anak sebagai korban dan/atau sebagai pelaku kekerasan, eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, penelantaran, perdagangan anak dan perlakuan salah lainnya dilaksanakan dengan:
 - a. memberikan pendampingan hukum;
 - b. memberikan pelayanan kesehatan dan psikologis;
 - c. memberikan pelayanan *medicolegal*;
 - d. membantu rehabilitasi sosial;
 - e. pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - f. memfasilitasi anak dan keluarga yang menjadi korban dalam mengupayakan identitas dan hak asuh, pemberdayaan ekonomi dan pengembalian ke sekolah, lembaga pendidikan lainnya dan/atau lembaga sosial lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai penanganan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Perlindungan Khusus

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan khusus terhadap Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - f. anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. anak dengan HIV/AIDS;
 - h. anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
 - i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. anak korban kejahatan seksual;
 - k. anak korban jaringan terorisme;
 - l. anak penyandang disabilitas;
 - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh perangkat daerah yang terkait dengan perlindungan anak dan lembaga lain non pemerintah dan sektor swasta.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak oleh lembaga non pemerintah dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 36

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak melakukan koordinasi dan kerjasama yang meliputi:
 - a. pemberian pelayanan terpadu antar Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan
 - b. upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak dengan instansi vertikal, lembaga dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pemberian pelayanan terpadu antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Gugus Tugas.
- (3) Ketentuan mengenai gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Ketentuan mengenai pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa bertanggung jawab menyediakan dana Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA

Pasal 39

- (1) Masyarakat berperanserta dalam perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34; dan
 - h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
- (4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
 - c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 2 April 2018
BUPATI SUKABUMI,

TTD

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

TTD

IYOS SOMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA
BARAT NOMOR 1/49/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM.

Kekerasan, eksploitasi dan penelantaran serta Perlakuan salah kepada anak dapat terjadi di ranah publik maupun rumah tangga dan dapat terjadi pada situasi damai maupun konflik, tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan, dan mengabaikan hak anak. Perlunya penyelenggaraan perlindungan anak dilandasi pemikiran bahwa masa anak adalah masa pembelajaran dan pembentukan menuju kematangan atau pencapaian status dewasa, dan bahwa setiap pengalaman dan perlakuan yang terjadi akan mempengaruhi proses tersebut.

Oleh karena itu, untuk melindungi kualitas proses tersebut, maka empat prinsip pemandu sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak harus menjadi bagian dari setiap upaya Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan perlu dituangkan secara jelas arti tiap prinsip dan kaitan antara tiap prinsip dengan isu hak anak lainnya sesuai logika konvensi.

1. Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak.

Bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak maka pertimbangan utamanya adalah demi kepentingan terbaik untuk anak. Ini berlaku dalam pembuatan kebijakan pemerintah (langkah-langkah legislasi, administrative atau program), dan perlu mendapat perhatian khusus dalam setiap keputusan yang berdampak pada pemisahan anak dari pengasuhan orangtua/keluarga, ketika pemerintah menjalankan kewajiban membantu keluarga yang tidak mampu dalam mengasuh/melindungi anak, pelaksanaan adopsi, pelaksanaan peradilan anak, atau dalam penanganan pengungsi anak.

2. Prinsip Pemenuhan Hak Hidup, Tumbuh-kembang, dan Kelangsungan Hidup Anak

Bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak merupakan bagian dari atau melibatkan juga upaya sungguh-sungguh untuk semaksimal mungkin menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh-kembang anak secara penuh, baik aspek fisik, mental, sosial, dan moral. Dan bahwa hal yang diputuskan atau dilakukan tersebut tidak mengakibatkan terganggunya atau terhalangnya perkembangan seluruh aspek atau salah satu aspek tumbuh-kembang anak.

3. Prinsip Non-diskriminatif

Bahwa setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan kepada anak ditetapkan atau dijalankan tanpa adanya pertimbangan diskriminatif karena latar belakang jenis kelamin anak; kecacatan atau perbedaan kondisi fisik dan mental anak; agama, etnisitas, kebangsaan, kemampuan ekonomi, kelas sosial, atau pandangan politis anak dan orangtua/pengasuh anak; termasuk juga perlakuan diskriminatif akibat pandangan salah dan stigmatisasi yang berkembang di masyarakat untuk anak-anak yang berada dalam situasi khusus seperti korban kekerasan, eksploitasi seksual, berkonflik dengan hukum, terinfeksi HIV/AIDs, dll.

Bahwa upaya khusus perlu dilakukan untuk memastikan anak-anak yang rentan mengalami perlakuan diskriminatif karena menjadi korban masalah perlindungan anak di atas tetap memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pemenuhan hak-haknya.

4. Prinsip Menghargai Pendapat Anak

Bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak, sedapat mungkin disertai dengan pertimbangan atas pandangan atau pendapat yang disampaikan oleh anak sesuai dengan tingkat kematangan usianya.

Anak adalah aktor penting dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sehingga perlu dikembangkan upaya untuk membangun faktor pelindung pada diri anak, sehingga mampu mencegah atau menghindarkannya dari situasi pelanggaran terhadap hak-haknya.

Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mengambil kebijakan secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi dan menghapuskan segala bentuk Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah kepada anak. Untuk mewujudkan pencapaian penegakan dan pemenuhan hak-hak manusia, pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan dan rasa aman kepada anak melalui kebijakan ditingkat daerah.

Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk menjamin terselenggaranya upaya-upaya yang efektif secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan yang dibutuhkan untuk membangun kemampuan lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat kabupaten Sukabumi dalam:

1. kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah serta penelantaran terhadap anak;
2. mengenali situasi berisiko dan melakukan intervensi dini terhadap kemunculan berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak; dan
3. merespon secara tepat dan cepat terhadap masalah perlindungan anak yang muncul, termasuk dalam penyelenggaraan layanan pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial di dalam lingkungan yang mendukung kesehatan anak serta menjaga harga diri dan martabat anak.

Upaya penyelenggaraan perlindungan anak di kabupaten Sukabumi meliputi hal-hal yang bersifat pencegahan, deteksi dan intervensi dini, penanganan dan tindakan penanggulangan untuk memenuhi hak anak atas perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, termasuk di dalamnya mencegah atau menindak pihak-pihak yang mengganggu atau menghalangi anak dalam mendapatkan atau menikmati hak-hak dasarnya yang lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "non diskriminasi" adalah perlindungan anak diberikan kepada semua anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

2

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi korban" adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keadilan dan kesetaraan hak-hak anak" adalah perlakuan adil yang diberikan kepada anak perempuan maupun laki-laki.

Huruf d

Yang dimaksud "perlindungan korban" adalah memberikan rasa aman pada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokad, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup anak" adalah sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, meliputi hak atas pendidikan, hak atas bermain, hak atas rekreasi dan berekreasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak" adalah hak yang melekat pada kehidupan anak untuk mendapatkan standar kesehatan, pendidikan dan hak pada standar kehidupan yang layak untuk perkembangan fisik anak, mental, spiritual, moral dan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pendapat anak" adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan anak bersifat transparan diantara para penyelenggara layanan terpadu.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan dengan membangun koordinasi antar penyedia layanan, antara lain pelayanan medis, pendamping hukum, psikolog, rohaniawan, pekerja sosial, polisi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "inklusif" adalah bahwa ruang partisipasi dalam upaya perlindungan kepada korban terbuka bagi semua pihak yang memiliki kepedulian kepada anak.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "tidak menyalahkan korban" adalah sikap dan perlakuan tidak menyalahkan korban atas peristiwa terjadinya kekerasan yang dialaminya.

Huruf l

Yang dimaksud "kerahasiaan korban" adalah setiap tindakan yang dilakukan untuk menjamin korban dalam kondisi aman dari ancaman atau tindakan lainnya yang mengancam jiwa dan psikologis korban.

3

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Huruf b

Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Huruf c

Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Huruf d

Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

Huruf e

Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak.

Huruf f

Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “lingkungan satuan pendidikan” adalah tempat atau wilayah berlangsungnya proses pendidikan.
Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan Keluarga/perseorangan.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelayanan Medicolegal adalah upaya pengumpulan bukti medis untuk kepentingan pembuktian dalam proses peradilan.

Huruf d

Rehabilitasi sosial bagi korban dilakukan oleh Perangkat Daerah/ instansi yang membidangi permasalahan sosial.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 54
